



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR KS.16.01/KEP.858-KESRA/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR  
400/KEP.804A-KESRA/2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya evaluasi terhadap keanggotaan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Majalengka, sehingga Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/KEP.804A-KESRA/2020 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/KEP.804A-KESRA/2020 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang .... 2

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan .... 3

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/KEP.804A-KESRA/2020 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Majalengka dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 6 Oktober 2022



IRNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : KS.16.01/KEP.858-KESRA/2022

TANGGAL : 6 OKTOBER 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
MAJALENGKA NOMOR 400/KEP.804A-  
KESRA/2020 TENTANG PEMBENTUKAN  
FORUM KABUPATEN SEHAT DI  
KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN DAN PERSONALIA FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN  
MAJALENGKA

- a. Penasehat : 1. Bupati Majalengka  
2. Wakil Bupati Majalengka
- b. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten  
Majalengka;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Majalengka;  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua : Ir. H Bayu Jaya, M.Si.
- d. Wakil Ketua I : Dra. Hj. Dedeh Karna Sobahi, M.M.Pd.
- e. Wakil Ketua II : Siti Mulyawati Tarsono
- f. Wakil Ketua III : Evi Fachlaeli, S.KM., M.Epid.
- g. Sekretaris : Hj. Iim Eman Suherman
- h. Wakil Sekretaris : Naning Rohaeti, S.KM.
- i. Bendahara : Kartini Maman Susilo
- j. Anggota : 1. Mulyana Alamsyah, S.KM.  
2. Iyus Rismayadi, A.Md., S.Sos.  
3. Abd. Rachman Rosidi, S.KM., M.KM.  
4. Dedi Ruchendi, S.KM., M.KM.  
5. Drs. Rian Patriana  
6. Hj. Euis Kurniasari, S.ST., M.Keb.

7. Edi Rusnadi, S.KM., M.M.
8. Eka Nurmanudin, S.Pd., M.Pd.
9. Uju Juhara
10. Muhamad Agus Fitriadi, S.T., M.Kom.
11. Dedi Rosma Sukarna, S.Sos.
12. Dian Frimandani Triyana, S.Pd.

